

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO HIDUP	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	11
1. Teori Penegakan Hukum.....	11
2. Teori Pidana.....	13
3. Teori Kepastian Hukum	14
F. Langkah-Langkah Penelitian.....	16
1. Metode Penelitian.....	16
2. Metode Pendekatan	16
3. Jenis Data	17
4. Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Metode Analisa Data	19
G. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA PLATFORM TIKTOK	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana	25

1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Pidana dan Pemidanaan.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	39
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	39
2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana	43
3. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	44
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>).....	46
1. Pengertian Tindak Kejahatan di Dunia Maya	46
2. Bentuk-Bentuk Tindak Kejahatan di Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>)	47
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak perundungan Dunia Maya (<i>Cyberbullying</i>).....	49
1. Pengertian <i>Cyberbullying</i>	49
2. Faktor-Faktor Penyebab <i>Cyberbullying</i>	50
3. Pencegahan <i>Cyberbullying</i>	52
4. Jenis-Jenis <i>Cyberbullying</i>	53
E. Tinjauan Umum TentangTikTok	54
1. Definisi dan Karakteristik TikTok	55
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada TikTok....	56

**BAB III ANALISIS TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* PADA
PLATFROM TIKTOK BERDASARKAN PASAL 27 A
UNDANG–UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024.....** 59

A. Bentuk Tindakan <i>Cyberbullying</i> yang Terjadi pada Platform TikTok	59
1. Tindakan Penghinaan atau Serangan Verbal Secara Terbuka.....	59
2. Tindakan Merendahkan Penampilan Fisik (Body Shaming)	63
3. Penyebaran Informasi Palsu dan Pencemaran Nama Baik	66

4.	Pengungkapan Data Pribadi Tanpa Izin	68
5.	Intimidasi dan Pemantauan Berulang secara Elektronik	69
B.	Unsur Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> pada Platform Tiktok Dapat di Hubungkan dengan Pasal 27A UU No 1 Tahun 2024	71
1.	Ketentuan Umum Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024	71
2.	Unsur "Setiap Orang"	73
3.	Unsur “Dengan Sengaja”	74
4.	Unsur “Menyerang Kehormatan atau Nama Baik”	75
5.	Unsur Melalui Media Elektronik	76
6.	Contoh Kasus <i>Cyberbullying</i> di Platform TikTok	77
7.	Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus <i>Cyberbullying</i> di Tik Tok	78
C.	Pasal Yang Dapat Digunakan Untuk Menjerat Pelaku Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> pada Platform Tik Tok	79
1.	Pasal 27 A UU ITE (Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)	79
2.	Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE	81
3.	Pasal 28 Ayat (2) UU ITE	83
4.	Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 2024 (ITE)	84
5.	Pasal 335 KUHP (Perbuatan Tidak Menyenangkan) .	85
6.	Pasal 435 (Perbuatan Tidak Menyenangkan)	87
7.	Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang penyebaran berita bohong atau hoaks	88
8.	Pasal 310 KUHP (Pencemaran Nama Baik)	89
9.	Pasal 437(pencemaran nama baik) KUHP Baru	91
10.	Pasal 36 UU ITE. perbuatan yang merugikan orang lain melalui sistem elektronik. (bisa menjadi Pasal tambahan)	93
BAB IV PENUTUP		97

A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
A. Buku.....	100
B. Undang-Undang.....	101
C. Jurnal Ilmiah.....	102
D. Sumber Lain.....	102

